



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELompok BADAN
Jl. K.N. Sardini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

Digitally signed by Nono Sudarno
Date: 2021.05.03
11:26:54 WIB
Location: Tigaraksa

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1 / Kep. 65 -DU. TK/DPMPTSP/2021

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendeklarasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.

2. Memperhatikan :

- a. Surat **YAYASAN YANA SAPUTRA PASAR KEMIS** Nomor: 021/YYSP/III/2021 Perihal: Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Daftar Ulang) tanggal 29 Maret 2021 dan Nomor Registrasi : 36030911209153.
- b. Izin Usaha / Izin Komersial/Izin Operasional dari OSS tanggal 13 Maret 2021.
- c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/1528-Disdik tanggal 16 April 2021 Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Daftar Ulang).

3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada :

a. Nama Yayasan	: YAYASAN YANA SAPUTRA PASAR KEMIS
b. Nama Lembaga	: TAMAN KANAK-KANAK (TK) CENDRAWASIH
c. Jenis Program	: Taman Kanak-Kanak (TK)
d. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1237000301034
e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan	: NANA KUSNAWAN SAPUTRA
f. Alamat Lembaga/Yayasan	: Bumi Pasar Kemis Indah Blok L-1/1 Desa/Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
g. Alamat Lokasi Kegiatan	: Jl. Jalak 2 Bumi Pasarkemis Blok L-1/1 Desa/Kel Pasarkemis Kec Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.1/Kep.414/Disdik tanggal 01 Agustus 2018
5. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
6. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin pendirian berakhir.
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG
H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.**

Pembina Utama Muda
NIP. 196312231983031005



Dokumen ini masih dalam tahap verifikasi administrasi. Dokumen yang ditandatangani dengan tanda tangan digital ini belum dapat diakses secara publik. Dokumen ini hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses administrasi dan yang terdaftar dalam sistem.